

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ketentuan - ketentuan dalam undang - undang pokok agraria yang berasal dari buku II kitab undang - undang hukum perdata, yang kemudian di konversi menjadi beberapa hak atas tanah antara lain hak guna usaha, sebagaimana tercantum dalam undang-undang pokok agraria, ternyata dalam hukum Islam juga diperbolehkan.

Pemberian hak atas tanah itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. hanya saja batas waktunya tidak ditentukan secara pasti.

B. Saran - saran

Dengan terselesainya penulisan ini semoga dapat menambah pengetahuan kita bersama khususnya pada masalah hak guna usaha dalam undang - undang pokok agraria ditinjau menurut Islam.

Skripsi ini disusun atas dasar kemampuan - dan pengetahuan penulis yang dangkal, tentu masih banyak terdapat kekurangannya. Karena itu penulis mengharapkan koreksi dan kritik para pembaca terhadap keberadaan penulisan ini, dengan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah yang Maha kasih menjadikan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. amien.